



P U T U S A N

Nomor : 1679 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARTINUS KAPARANG alias TINUS ;
Tempat lahir : Tomohon ;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 20 Maret 1956 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Walian Lingkungan IV,
Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2006 sampai dengan tanggal 29 Mei 2006 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2006 sampai dengan tanggal 08 Juli 2006 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2006 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2006 ;
Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010 ;
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2010 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 ;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 458/2011/S. 217.TAH/PP/2011/MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 28 April 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 459/2011/S. 217/TAH/PP/2011/MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 616 / 2011 / S.217.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 23 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 617 / 2011 / S.217.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 23 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama-sama dengan SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU, JOHNNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI (yang perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 sekitar jam 24.00 Wita atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2005 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2005 bertempat di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yaitu terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2005 sekitar jam 15.30 Wita, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di rumahnya di daerah Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU tersebut saat bertemu dengan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di rumahnya sempat disaksikan oleh isterinya dan juga adik kandungnya yaitu saksi MARICE KUSOY dan saksi YOHANIS KAPARANG alias ANIS, saat datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang dengan mengemudikan kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, dan menurut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU, kedatangannya tersebut atas suruhan dari JOHNNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI, yang saat itu juga ikut berada di dalam Mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F yang dikemudikannya namun tidak ikut turun untuk masuk ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, dan kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut dengan maksud meminta kepada Terdakwa MARTINUS KAPARANG agar pada hari Sabtu malam tanggal 10 Desember 2005 diadakan ritual

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dan ajakan / undangan tersebut oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS disanggupinya.

Bahwa sebagaimana waktu yang telah dijanjikan dan telah disepakati untuk mengadakan acara ritual mandi kebal yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 10 Desember 2005, sebelumnya yaitu pada siang harinya sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sambil membawa perlengkapan ritual yaitu berupa : pinang 9 (sembilan) buah, sirih 4 (empat) buah, tabako lempeng 1 (satu) bungkus, kapur, gambir 2 (dua) buah, tabako sek 1 (satu) bungkus, dupa cina 1 (satu) bungkus, kemenyan, cap tikus 1 (satu) botol, saguer 1 (satu) botol, telur 2 (dua) buah, nasi bungkus 9 (sembilan) buah, kower warna hijau 9 (sembilan) buah, pakaian ritual berupa ikat kepala warna merah, ikat pinggang warna merah, 1 (satu) buah samurai, 1 (satu) buah pisau berangkat ketempat tujuan dengan menyewa kendaraan mikrolet DB 4041 G yang dikemudikan oleh saksi HIBERT WAYONG, sebelum menuju ke tempat yang disepakati antara Terdakwa dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu bertemu pada sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS menghampiri saksi SIGAR SENDUK di rumahnya yang terletak di Desa Lilang Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dan setelah sampai di rumah saksi SIGAR SENDUK sekitar jam 14.00 Wita, setelah bertemu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan saksi HIBERT WAYONG yang mengemudikan kendaraan mikrolet DB 4041 G menuju ke Tomohon dan dalam perjalanan menuju Tomohon singgah untuk makan di Rumah Makan Kasuang di Kelurahan Tataaran, Kabupaten Minahasa, setelah selesai makan melanjutkan perjalanan menuju kearah rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di Kelurahan Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sampai tujuan di rumahnya dengan tiba-tiba Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meminta kepada saksi HIBERT WAYONG agar kendaraan yang dikemudikannya tersebut menuju jalan kearah Desa Rurukan, dan setelah sampai ditempat tersebut sebagaimana tempat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sampai di tempat tersebut sekitar jam 17.00 Wita, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK turun dari kendaraan dan membayar sewa kendaraan kepada saksi HIBERT WAYONG sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan ditempat tersebut telah ditunggu beberapa orang, sedangkan yang dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS adalah JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum), setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang tersebut termasuk JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum) berjalan kaki menuju Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sedangkan saksi HIBERT WAYONG setelah menurunkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK, memutar kendaraannya menuju Terminal Tomohon, setelah memutar kendaraan yang dikemudikannya tersebut saksi HIBERT WAYONG melihat dari jarak pandang sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya yang ia lintasi dilihatnya ada sekitar 6 (enam) orang yang tidak dikenalnya sedang berjalan menuju gunung (jalan ke perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), bersama dengan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK berjalan kaki naik ke atas bukit.

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang termasuk JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (almarhum) berjalan kaki menuju bukit tempat akan diadakan ritual mandi kebal

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dan sebelum sampai ditempat akan diadakannya ritual mandi kebal dan masih dalam perjalanan atau ditengah perjalanan, saksi SIGAR SENDUK tidak mampu lagi jalan kaki untuk melanjutkan perjalanan dan beristirahat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama-sama dengan orang-orang tersebut tetap melanjutkan perjalanannya.

Bahwa sekitar jam 20.00 Wita, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, dari Manado mengantar JOHNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI ke jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dan sampai ditempat tersebut sekitar jam 21.00 Wita, kemudian TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI turun dan sebelum berjalan kaki kearah perkebunan, TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN berpesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU untuk dijemput ditempat yang sama saat diturunkan pada esok harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2005 sekitar jam 04.00 Wita, setelah itu kemudian saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dengan mengemudikan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F kembali menuju ke Manado.

Bahwa sekitar jam 24.00 Wita, setelah sampai di atas bukit di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS berhenti, dan ditempat tersebut akan dilaksanakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS melihat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc sementara duduk di atas dego-dego (tempat duduk yang dibuat dari bambu) korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dipegang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mulai melakukan ritual mandi kebal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dengan cara Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meletakkan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, bersama sarungnya yang terbuat dari kayu ditanah serta mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan ritual lainnya, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan posisi duduk, memakai pakaian adat dan terlebih dahulu menggunakan ikat pinggang adat dan memakai rompi adat, kemudian mengambil ikat kepala, dan setelah persiapan ritual mandi kebal selesai, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan menggunakan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, setelah mengeluarkannya dari sarungnya yang terbuat dari kayu, untuk menguji kekebalan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS memotong dengan cara mengayunkannya samurai yang telah dipersiapkannya tersebut kearah perut korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dilanjutkan lagi memotong dengan cara mengayunkan samurainya dibagian belakang korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, namun tidak mempan (tidak menimbulkan luka) dan setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mengulangnya lagi memotong dengan cara mengayunkan samurainya tersebut kebagian bahu korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, akan tetapi kena dibagian rahang kanan tepat dibawah telinga kanan yang mengakibatkan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, terluka sehingga jatuh dan tidak bergerak lagi, setelah jatuh selanjutnya 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS yang saat itu memegangnya langsung mengambil terpal warna cokelat untuk kemudian membungkusnya dengan diikat tali raffia warna biru, setelah terbungkus terpal dan diikat selanjutnya dibuang di rumpun bambu disekitar tempat acara ritual mandi kebal tersebut, setelah itu orang-orang yang ikut dalam ritual mandi kebal

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sendirian, karena sudah tidak ada orang lagi ditempat acara ritual mandi kebal tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mengemasi perlengkapan alat-alat miliknya yang digunakan untuk ritual mandi kebal, setelah selesai langsung pulang menuju rumahnya dengan jalan kaki, sedangkan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2005 sekitar jam 04.00 Wita menjemput JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI di jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon sebagaimana JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN pesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU saat mengantar ditempat yang sama sehari sebelumnya, dan sesuai dengan pesan tersebut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU akhirnya dengan mengendarai kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F menjemput ditempat tersebut dan saat menjemput di lihatnya oleh saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU kendaraan dinas milik korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, yang juga telah parkir di tempat tersebut yang didalamnya ada sekitar 4 (empat) orang yang tidak dikenalnya dan setelah JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI naik ke kendaraan yang dikemudikannya tersebut selanjutnya menuju kearah Manado.

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama dengan para Terdakwa lainnya (SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU, JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI yang perkaranya di splitz) dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu mengadakan ritual mandi kebal sehingga menyebabkan meninggalnya korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc terjadi karena adanya perencanaan lebih dahulu dan persiapan pelaksanaan yaitu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS telah menepati janji bahwa pelaksanaan ritual mandi kebal akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam tanggal 10 Desember 2005 sesuai dengan permintaan yang disampaikan SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU kepadanya, selain itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berangkat ketempat pelaksanaan ritual mandi kebal Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS telah membawa perlengkapan yang digunakan untuk mandi kebal yang dibawa dari rumahnya diantaranya pinang 9 (sembilan) buah, sirih 4 (empat) buah, tabako lempeng 1 (satu) bungkus, kapur, gambir 2 (dua) buah, tabako sek 1 (satu) bungkus, dupa cina 1 (satu) bungkus, kemenyan, cap tikus 1 (satu) botol, saguer 1 (satu) botol, telur 2 (dua) buah, nasi bungkus 9 (sembilan) buah, kower warna hijau 9 (sembilan) buah, pakaian ritual berupa ikat kepala warna merah, ikat pinggang warna merah, 1 (satu) buah samurai, 1 (satu) buah pisau, sedangkan yang dilakukan SAMUEL RORIMPADEY alias UTU, JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KONDAN dan REFLY RUMAMSI meminta kesediaan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS untuk melaksanakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc sehingga menyebabkan meninggal dunia sesuai dengan waktu yang dimintanya untuk melaksanakan ritual mandi kebal yaitu hari Sabtu malam tgl 10 Desember 2005, dan perbuatan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama dengan para Terdakwa lainnya SAMUEL RORIMPADEY alias UTU, JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KONDAN dan REFLY RUMAMBI tersebut telah terjadi dikarenakan adanya perencanaan dan perbuatan persiapan terlebih dahulu, sebagaimana telah terjadinya ritual mandi kebal tersebut sehingga menyebabkan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc meninggal dunia.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah ritual mandi kebal tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2005, saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yang bernama SIMON WUISAN saat akan menuju kebun miliknya untuk memetik cengkeh dan mau mengambil air pohon aren, saat melihat kearah dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang ada disekitar kebunnya dilihatnya ada bambu warna kuning yang tertancap ke tanah berbentuk persegi empat yang disekitarnya ada

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceceran darah mengering yang dikiranya darah hewan babi, sehingga bambu kuning yang tertancap ke tanah tersebut dicabutnya untuk selanjutnya diletakkan diatas ceceran darah mengering tersebut yang selanjutnya dibakar, setelah itu bekerja di kebun lagi.

Bahwa 8 (delapan) hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 sekitar jam 17.30 Wita saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG saat akan mengambil / memotong bambu yang akan digunakan untuk memasak ikan dilihatnya bungkus terpal warna coklat yang sudah berbau busuk, sehingga saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE mengurungkan niatnya untuk memotong bambu, selanjutnya memanggil adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG untuk diajak mendekat melihat bungkus terpal warna coklat tersebut namun tidak sampai dibukanya, setelah itu langsung pulang kerumahnya, baru keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2005, dengan telah dilihatnya terpal warna coklat yang telah berbau busuk tersebut, kemudian dilaporkannya ke Kantor Kelurahan Talete dan selanjutnya saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama aparat Kelurahan Talete bersama aparat Polisi pergi ke kebun untuk menunjukkan terpal warna coklat yang berbau busuk tersebut, dan saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE baru mengetahui isi terpal tersebut adalah mayat manusia yang selanjutnya diketahui oleh saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE yang mendengar dari cerita- cerita warga bahwa mayat tersebut adalah korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Bahwa selanjutnya oleh petugas Kepolisian mayat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc tersebut dikirim di Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. DR. R. D. Kandou Manado untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 147/VER/IKF/FK/ P/ XII / 2005 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani dr. DJEMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMUKA, SH, DFM, dokter pada Bagian Kedokteran Forensik Manado dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung sembilan sampai dengan empat belas hari pada saat pemeriksaan.
2. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada wajah kanan yang memotong pembuluh darah besar dan pembuluh darah balik besar leher kanan yang menyebabkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama-sama dengan SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU, JOHNNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI (yang perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 sekitar jam 24.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2005 bertempat di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2005 sekitar jam 15.30 Wita, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di rumahnya di daerah Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU tersebut saat bertemu dengan Terdakwa MARTI NUS

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPARANG alias TINUS di rumahnya sempat disaksikan oleh isterinya dan juga adik kandungnya yaitu saksi MARICE KUSOY dan saksi YOHANIS KAPARANG alias ANIS, saat datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang dengan mengemudikan kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, dan menurut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU, kedatangannya tersebut atas suruhan dari JOHNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI, yang saat itu juga ikut berada di dalam Mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F yang dikemudikannya namun tidak ikut turun untuk masuk ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, dan kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut dengan maksud meminta kepada Terdakwa MARTINUS KAPARANG agar pada hari Sabtu malam tanggal 10 Desember 2005 diadakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dan ajakan / undangan tersebut oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS disanggupinya.

Bahwa sebagaimana waktu yang telah dijanjikan dan telah disepakati untuk mengadakan acara ritual mandi kebal yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 10 Desember 2005, sebelumnya yaitu pada siang harinya sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sambil membawa perlengkapan ritual yaitu berupa : pinang 9 (sembilan) buah, sirih 4 (empat) buah, tabako lempeng 1 (satu) bungkus, kapur, gambir 2 (dua) buah, tabako sek 1 (satu) bungkus, dupa cina 1 (satu) bungkus, kemenyan, cap tikus 1 (satu) botol, saguer 1 (satu) botol, telur 2 (dua) buah, nasi bungkus 9 (sembilan) buah, kower warna hijau 9 (sembilan) buah, pakaian ritual berupa ikat kepala warna merah, ikat pinggang warna merah, 1 (satu) buah samurai, 1 (satu) buah pisau berangkat ketempat tujuan dengan menyewa kendaraan mikrolet DB 4041 G yang dikemudikan oleh saksi HIBERT WAYONG, sebelum menuju ke tempat yang disepakati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu bertemu pada sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS menghampiri saksi SIGAR SENDUK di rumahnya yang terletak di Desa Lilang Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dan setelah sampai di rumah saksi SIGAR SENDUK sekitar jam 14.00 Wita, setelah bertemu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan saksi HIBERT WAYONG yang mengemudikan kendaraan mikrolet DB 4041 G menuju ke Tomohon dan dalam perjalanan menuju Tomohon singgah untuk makan di Rumah Makan Kasuang di Kelurahan Tataaran, Kabupaten Minahasa, setelah selesai makan melanjutkan perjalanan menuju ke arah rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di Kelurahan Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, namun belum sampai tujuan di rumahnya dengan tiba-tiba Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meminta kepada saksi HIBERT WAYONG agar kendaraan yang dikemudikannya tersebut menuju jalan ke arah Desa Rurukan, dan setelah sampai ditempat tersebut sebagaimana tempat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sampai di tempat tersebut sekitar jam 17.00 Wita, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK turun dari kendaraan dan membayar sewa kendaraan kepada saksi HIBERT WAYONG sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan ditempat tersebut telah ditunggu beberapa orang, sedangkan yang dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS adalah JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum), setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang tersebut termasuk JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum) berjalan kaki

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sedangkan saksi HIBERT WAYONG setelah menurunkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK, memutar kendaraannya menuju Terminal Tomohon, setelah memutar kendaraan yang dikemudikannya tersebut saksi HIBERT WAYONG melihat dari jarak pandang sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya yang ia lintasi dilihatnya ada sekitar 6 (enam) orang yang tidak dikenalnya sedang berjalan menuju gunung (jalan ke perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), bersama dengan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK berjalan kaki naik ke atas bukit.

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang termasuk JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (almarhum) berjalan kaki menuju bukit tempat akan diadakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dan sebelum sampai ditempat akan diadakannya ritual mandi kebal dan masih dalam perjalanan atau di tengah perjalanan, saksi SIGAR SENDUK tidak mampu lagi jalan kaki untuk melanjutkan perjalanan dan beristirahat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama-sama dengan orang-orang tersebut tetap melanjutkan perjalanannya.

Bahwa sekitar jam 20.00 Wita, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, mengantar JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI ke jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dan sampai ditempat tersebut sekitar jam 21.00 Wita, kemudian TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI turun dan sebelum berjalan kaki ke arah perkebunan, TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN berpesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU untuk dijemput ditempat yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diturunkan pada esok harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2005 sekitar jam 04.00 Wita, setelah itu kemudian saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dengan mengemudikan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F kembali menuju ke Manado.

Bahwa sekitar jam 24.00 Wita, setelah sampai di atas bukit di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Tal ete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, berhenti dan ditempat tersebut akan dilaksanakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS melihat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc sementara duduk di atas dego-dego (tempat duduk yang dibuat dari bambu) korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dipegang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mulai melakukan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dengan cara Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meletakkan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, bersama sarungnya yang terbuat dari kayu ditanah serta mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan ritual lainnya, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan posisi duduk, memakai pakaian adat dan terlebih dahulu menggunakan ikat pinggang adat dan memakai rompi adat, kemudian mengambil ikat kepala, dan setelah persiapan ritual mandi kebal selesai, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan menggunakan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, setelah mengeluarkannya dari sarungnya yang terbuat dari kayu, untuk menguji kekebalan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sengaja memotong dengan cara mengayunkannya samurai kearah perut korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dilanjutkan dengan memotong dengan cara

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan samurainya dibagian belakang korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, namun tidak mempan (tidak menimbulkan luka) dan setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mengulanginya lagi memotong dengan cara mengayunkan samurainya tersebut kebagian bahu korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, akan tetapi kena dibagian rahang kanan tepat dibawah telinga kanan yang mengakibatkan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, terluka dan jatuh, dan Terdakwa MARTINUS alias TINUS melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc seharusnya menyadari bahwa akibat mengayunkan samurainya kearah bagian tubuh dan mengenai bagian leher korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, bisa mengakibatkan luka yang dapat menyebabkan kematian, namun perbuatan tersebut tetap dilakukannya juga, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS menyebabkan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc meninggal dunia, dan hal tersebut terjadi setelah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS memotong tubuh dengan cara mengayunkan samurainya yang mengenai leher korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, sehingga menyebabkan terluka dan jatuh tidak bergerak lagi, setelah korban jatuh dan tidak bergerak lagi, selanjutnya 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS yang saat itu memegangnya langsung mengambil terpal warna cokelat untuk kemudian membungkusnya dengan diikat tali raffia warna biru, setelah terbungkus terpal dan diikat selanjutnya dibuang di rumpun bambu disekitar tempat acara ritual mandi kebal tersebut, setelah itu orang-orang yang ikut dalam ritual mandi kebal meninggalkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sendirian, karena sudah tidak ada orang lagi ditempat acara ritual mandi kebal tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mengemasi perlengkapan alat-alat miliknya yang digunakan untuk ritual mandi kebal, setelah selesai langsung pulang menuju rumahnya dengan jalan kaki, sedangkan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU pada hari Minggu tanggal 11 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sekitar jam 04.00 Wita menjemput JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI di jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon sebagaimana JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN pesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU saat mengantarkan ditempat yang sama sehari sebelumnya, dan sesuai dengan pesan tersebut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU akhirnya dengan mengendarai kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F menjemput ditempat tersebut dan saat menjemput di lihatnya oleh saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU kendaraan dinas milik korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, yang juga telah parkir di tempat tersebut yang didalamnya ada sekitar 4 (empat) orang yang tidak dikenalnya dan setelah JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI naik ke kendaraan yang dikemudikannya tersebut selanjutnya menuju kearah Manado.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah ritual mandi kebal tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2005, saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yang bernama SIMON WUISAN saat akan menuju kebun miliknya untuk memetik cengkeh dan mau mengambil air pohon aren saat melihat kearah dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang ada disekitar kebunnya dilihatnya ada bambu warna kuning yang tertancap ke tanah berbentuk persegi empat yang disekitarnya ada ceceran darah mengering yang dikiranya darah hewan babi, sehingga bambu kuning yang tertancap ke tanah tersebut dicabutnya untuk selanjutnya diletakkan diatas ceceran darah mengering, selanjutnya dibakar, setelah itu bekerja di kebun lagi.

Bahwa 8 (delapan) hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 sekitar jam 17.30 Wita saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat akan mengambil / memotong bambu yang akan digunakan untuk memasak ikan dilihatnya bungkus terpal warna cokelat yang sudah berbau busuk, sehingga saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE mengurungkan niatnya untuk memotong bambu, selanjutnya memanggil adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG untuk diajak mendekat melihat bungkus terpal warna cokelat tersebut namun tidak sampai dibukanya, setelah itu langsung pulang kerumahnya, baru keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2005, dengan telah dilihatnya terpal warna cokelat yang telah berbau busuk tersebut, kemudian dilaporkannya ke Kantor Kelurahan Talete dan selanjutnya saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama aparat Kelurahan Talete bersama aparat Polisi pergi ke kebun untuk menunjukkan terpal warna cokelat yang berbau busuk tersebut, dan saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE baru mengetahui isi terpal tersebut adalah mayat manusia yang selanjutnya diketahui oleh saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE yang mendengar dari cerita-cerita warga bahwa mayat tersebut adalah korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Bahwa selanjutnya oleh petugas Kepolisian mayat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc tersebut dikirim di Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. DR. R. D. Kandou Manado untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 147/VER/IKF/FK/P/ XII / 2005 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani dr. DJEMI TOMUKA, SH, DFM, dokter pada Bagian Kedokteran Forensik Manado dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung sembilan sampai dengan empat belas hari pada saat pemeriksaan.
2. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada wajah kanan yang memotong pembuluh darah besar dan pembuluh darah balik besar leher kanan yang menyebabkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama-sama dengan SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU, JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI (yang perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2005 bertempat di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati*, yaitu terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2005 sekitar jam 15.30 Wita, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di rumahnya di daerah Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU tersebut saat bertemu dengan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di rumahnya sempat disaksikan oleh isterinya dan juga adik kandungnya yaitu saksi MARICE KUSOY dan saksi YOHANIS KAPARANG alias ANIS, saat datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang dengan mengemudikan kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, dan menurut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU, kedatangannya tersebut atas suruhan dari JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMDAN dan REFLY RUMAMBI, yang saat itu juga ikut berada di dalam Mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F yang dikemudikannya namun tidak ikut turun untuk masuk ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, dan kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut dengan maksud meminta kepada Terdakwa MARTINUS KAPARANG agar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 pada malam hari diadakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dan ajakan / undangan tersebut oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS disanggupinya.

Bahwa sebagaimana waktu yang telah dijanjikan dan telah disepakati untuk mengadakan acara ritual mandi kebal yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 10 Desember 2005, sebelumnya yaitu pada siang harinya sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sambil membawa perlengkapan ritual yaitu berupa : pinang 9 (sembilan) buah, sirih 4 (empat) buah, tabako lempeng 1 (satu) bungkus, kapur, gambir 2 (dua) buah, tabako sek 1 (satu) bungkus, dupa cina 1 (satu) bungkus, kemenyan, cap tikus 1 (satu) botol, saguer 1 (satu) botol, telur 2 (dua) buah, nasi bungkus 9 (sembilan) buah, kower warna hijau 9 (sembilan) buah, pakaian ritual berupa ikat kepala warna merah, ikat pinggang warna merah, 1 (satu) buah samurai, 1 (satu) buah pisau berangkat ketempat tujuan dengan menyewa kendaraan mikrolet DB 4041 G yang dikemudikan oleh saksi HIBERT WAYONG, sebelum menuju ke tempat yang disepakati antara Terdakwa dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu bertemu pada sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS menghampiri saksi SIGAR SENDUK di rumahnya yang terletak di Desa Lilang Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dan setelah sampai di rumah saksi SIGAR SENDUK sekitar jam 14.00 Wita, setelah bertemu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan saksi HIBERT WAYONG yang mengemudikan kendaraan mikrolet DB 4041 G menuju ke Tomohon dan dalam perjalanan menuju Tomohon singgah untuk makan di Rumah Makan Kasuang di Kelurahan Tataaran, Kabupaten Minahasa, setelah selesai makan melanjutkan perjalanan menuju kearah rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di Kelurahan Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, namun belum sampai tujuan di rumahnya dengan tiba-tiba Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meminta kepada saksi HIBERT WAYONG agar kendaraan yang dikemudikannya tersebut menuju jalan kearah Desa Rurukan, dan setelah sampai ditempat tersebut sebagaimana tempat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sampai di tempat tersebut sekitar jam 17.00 Wita, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK turun dari kendaraan dan membayar sewa kendaraan kepada saksi HIBERT WAYONG sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan ditempat tersebut telah ditunggu beberapa orang, sedangkan yang dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS adalah JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum), setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang tersebut termasuk JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum) berjalan kaki menuju Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sedangkan saksi HIBERT WAYONG setelah menurunkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK, memutar kendaraannya menuju Terminal Tomohon, setelah memutar kendaraan yang dikemudikannya tersebut saksi HIBERT WAYONG melihat dari jarak pandang sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya yang ia lintasi dilihatnya ada sekitar 6 (enam) orang yang tidak dikenalnya sedang berjalan menuju gunung (jalan ke

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), bersama dengan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK berjalan kaki naik ke atas bukit.

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang termasuk JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (almarhum) berjalan kaki menuju bukit tempat akan diadakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dan sebelum sampai ditempat akan diadakannya ritual mandi kebal dan masih dalam perjalanan atau ditengah perjalanan, saksi SIGAR SENDUK tidak mampu lagi jalan kaki untuk melanjutkan perjalanan dan beristirahat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama-sama dengan orang-orang tersebut tetap melanjutkan perjalanannya.

Bahwa sekitar jam 20.00 Wita, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, mengantar JOHNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI ke jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dan sampai ditempat tersebut sekitar jam 21.00 Wita, kemudian TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI turun dan sebelum berjalan kaki kearah perkebunan, TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN berpesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU untuk dijemput ditempat yang sama saat diturunkan pada esok harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2005 sekitar jam 04.00 Wita, setelah itu kemudian saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dengan mengemudikan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F kembali menuju ke Manado.

Bahwa sekitar jam 24.00 Wita, setelah sampai di atas bukit di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, berhenti dan ditempat tersebut akan dilaksanakan ritual mandi kebal terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS melihat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc sementara duduk di atas dego-dego (tempat duduk yang dibuat dari bambu) korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dipegang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, dengan telah dipegangnya korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc oleh 3 (tiga) orang tersebut membuat leluasa atau memudahkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS melakukan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc yaitu dimulai dengan cara Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meletakkan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, bersama sarungnya yang terbuat dari kayu ditanah serta mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan ritual lainnya, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan posisi duduk, memakai pakaian adat dan terlebih dahulu menggunakan ikat pinggang adat dan memakai rompi adat, kemudian mengambil ikat kepala, dan setelah persiapan ritual mandi kebal selesai, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan menggunakan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, setelah mengeluarkannya dari sarungnya yang terbuat dari kayu kemudian untuk menguji kekebalan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS menggunakan kekerasan yaitu dengan menggunakan samurai yang telah dipegangnya tersebut untuk kemudian memotong dengan cara mengayunkannya kearah perut korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dilanjutkan lagi dengan memotong dengan cara mengayunkan samurainya tersebut dibagian belakang korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, namun tidak mempan (tidak menimbulkan luka) dan setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS melakukannya lagi memotong dengan cara mengayunkan samurainya tersebut kebagian bahu korban DR. Ir. ODY ARNOLD

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUS, Msc, akan tetapi kena dibagian rahang kanan tepat dibawah telinga kanan yang mengakibatkan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, terluka dan jatuh, setelah jatuh selanjutnya 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS alias TINUS yang saat itu memegangnya secara bersama-sama langsung mengambil terpal warna cokelat untuk kemudian membungkusnya dengan diikat tali raffia warna biru, setelah terbungkus terpal dan diikat selanjutnya dibuang di rumpun bambu disekitar tempat acara ritual mandi kebal tersebut, dengan telah selesainya acara ritual tersebut terlihat adanya suatu kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut maupun para Terdakwa yang lain sehingga dalam acara ritual mandi kebal tersebut menyebabkan meninggalnya korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, setelah ritual mandi kebal tersebut selesai orang-orang yang ikut dalam ritual mandi kebal tersebut meninggalkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sendirian, karena sudah tidak ada orang lagi ditempat acara ritual mandi kebal tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mengemasi perlengkapan alat-alat miliknya yang digunakan untuk ritual mandi kebal, setelah selesai langsung pulang menuju rumahnya dengan jalan kaki, sedangkan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2005 sekitar jam 04.00 Wita menjemput JOHNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI di jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon sebagaimana JOHNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN pesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU saat mengantar ditempat yang sama sehari sebelumnya, dan sesuai dengan pesan tersebut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU akhirnya dengan mengendarai kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F menjemput ditempat tersebut dan saat menjemput dilihatnya oleh saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU kendaraan dinas milik korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, yang juga telah parkir di tempat tersebut yang didalamnya ada sekitar 4 (empat) orang yang tidak dikenalnya dan setelah JOHNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI naik ke kendaraan yang dikemudikannya tersebut selanjutnya menuju kearah Manado.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah ritual mandi kebal tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2005, saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yang bernama SIMON WUISAN saat akan menuju kebun miliknya untuk memetik cengkeh dan mau mengambil air pohon aren saat melihat kearah dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang ada disekitar kebunnya dilihatnya ada bambu warna kuning yang tertancap ke tanah berbentuk persegi empat yang disekitarnya ada ceceran darah mengering yang dikiranya darah hewan babi, sehingga bambu kuning yang tertancap ke tanah tersebut dicabutnya untuk selanjutnya diletakkan diatas ceceran darah mengering, selanjutnya dibakar, setelah itu bekerja di kebun lagi.

Bahwa 8 (delapan) hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 sekitar jam 17.30 Wita saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG saat akan mengambil / memotong bambu yang akan digunakan untuk memasak ikan dilihatnya bungkusan terpal warna coklat yang sudah berbau busuk, sehingga saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE mengurungkan niatnya untuk memotong bambu, selanjutnya memanggil adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG untuk diajak mendekat melihat bungkusan terpal warna coklat tersebut namun tidak sampai dibukanya, setelah itu langsung pulang kerumahnya, baru keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2005, dengan telah dilihatnya terpal warna coklat yang telah berbau busuk tersebut, kemudian dilaporkannya ke Kantor Kelurahan Talete dan selanjutnya saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama aparat Kelurahan

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talete bersama aparat Polisi pergi ke kebun untuk menunjukkan terpal warna cokelat yang berbau busuk tersebut, dan saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE baru mengetahui isi terpal tersebut adalah mayat manusia yang selanjutnya diketahui oleh saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE yang mendengar dari cerita-cerita warga bahwa mayat tersebut adalah korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Bahwa selanjutnya oleh petugas Kepolisian mayat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc tersebut dikirim di Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. DR. R. D. Kandou Manado untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 147/VER/IKF/FK/P/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani dr. DJEMI TOMUKA, SH, DFM, dokter pada Bagian Kedokteran Forensik Manado dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung sembilan sampai dengan empat belas hari pada saat pemeriksaan.
2. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada wajah kanan yang memotong pembuluh darah besar dan pembuluh darah balik besar leher kanan yang menyebabkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 sekitar jam 24.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2005 bertempat di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian, yaitu terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2005 sekitar jam 15.30 Wita, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di rumahnya di daerah Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU tersebut saat bertemu dengan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di rumahnya sempat disaksikan oleh isterinya dan juga adik kandungnya yaitu saksi MARICE KUSOY dan saksi YOHANIS KAPARANG alias ANIS, saat datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang dengan mengemudikan kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, dan menurut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU, kedatangannya tersebut atas suruhan dari JOHNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI, yang saat itu juga ikut berada di dalam Mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F yang dikemudikannya namun tidak ikut turun untuk masuk ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, dan kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut dengan maksud meminta kepada Terdakwa MARTINUS KAPARANG agar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 pada malam hari diadakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dan ajakan / undangan tersebut oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS disanggupinya.

Bahwa sebagaimana waktu yang telah dijanjikan dan telah disepakati untuk mengadakan acara ritual mandi kebal yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 10 Desember 2005, sebelumnya yaitu pada siang harinya sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sambil membawa perlengkapan ritual yaitu berupa : pinang 9 (sembilan) buah, sirih 4 (empat) buah, tabako lempeng 1 (satu)

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, kapur, gambir 2 (dua) buah, tabako sek 1 (satu) bungkus, dupa cina 1 (satu) bungkus, kemenyan, cap tikus 1 (satu) botol, saguer 1 (satu) botol, telur 2 (dua) buah, nasi bungkus 9 (sembilan) buah, kower warna hijau 9 (sembilan) buah, pakaian ritual berupa ikat kepala warna merah, ikat pinggang warna merah, 1 (satu) buah samurai, 1 (satu) buah pisau berangkat ketempat tujuan dengan menyewa kendaraan mikrolet DB 4041 G yang dikemudikan oleh saksi HIBERT WAYONG, sebelum menuju ke tempat yang disepakati antara Terdakwa dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu bertemu pada sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS menghampiri saksi SIGAR SENDUK di rumahnya yang terletak di Desa Lilang Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dan setelah sampai di rumah saksi SIGAR SENDUK sekitar jam 14.00 Wita, setelah bertemu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan saksi HIBERT WAYONG yang mengemudikan kendaraan mikrolet DB 4041 G menuju ke Tomohon dan dalam perjalanan menuju Tomohon singgah untuk makan di Rumah Makan Kasuang di Kelurahan Tataaran, Kabupaten Minahasa, setelah selesai makan melanjutkan perjalanan menuju ke arah rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di Kelurahan Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, namun belum sampai tujuan di rumahnya dengan tiba-tiba Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meminta kepada saksi HIBERT WAYONG agar kendaraan yang dikemudikannya tersebut menuju jalan ke arah Desa Rurukan, dan setelah sampai ditempat tersebut sebagaimana tempat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sampai di tempat tersebut sekitar jam 17.00 Wita, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SIGAR SENDUK turun dari kendaraan dan membayar sewa kendaraan kepada saksi HIBERT WAYONG sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan ditempat tersebut telah ditunggu beberapa orang, sedangkan yang dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS adalah JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum), setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang tersebut termasuk JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum) berjalan kaki menuju Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sedangkan saksi HIBERT WAYONG setelah menurunkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK, memutar kendaraannya menuju Terminal Tomohon, setelah memutar kendaraan yang dikemudikannya tersebut saksi HIBERT WAYONG melihat dari jarak pandang sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya yang ia lintasi dilihatnya ada sekitar 6 (enam) orang yang tidak dikenalnya sedang berjalan menuju gunung (jalan ke perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), bersama dengan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK berjalan kaki naik ke atas bukit.

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang termasuk JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (almarhum) berjalan kaki menuju bukit tempat akan diadakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dan sebelum sampai ditempat akan diadakannya ritual mandi kebal dan masih dalam perjalanan atau di tengah perjalanan, saksi SIGAR SENDUK tidak mampu lagi jalan kaki untuk melanjutkan perjalanan dan beristirahat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama-sama dengan orang-orang tersebut tetap melanjutkan perjalanannya.

Bahwa sekitar jam 20.00 Wita, saksi SAMUEL RORIMPADEY alias UTU dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, mengantar JOHNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI ke jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dan sampai ditempat tersebut sekitar jam 21.00 Wita, kemudian TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI turun dan sebelum berjalan kaki ke arah perkebunan, TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN berpesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU untuk dijemput ditempat yang sama saat diturunkan pada esok harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2005 sekitar jam 04.00 Wita, setelah itu kemudian saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dengan mengemudikan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F kembali menuju ke Manado.

Bahwa sekitar jam 24.00 Wita, setelah sampai di atas bukit di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, berhenti dan ditempat tersebut akan dilaksanakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS melihat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc sementara duduk di atas dego-dego (tempat duduk yang dibuat dari bambu) korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dipegang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mulai melakukan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dengan cara Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meletakkan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, bersama sarungnya yang terbuat dari kayu ditanah serta mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan ritual lainnya, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan posisi duduk, memakai pakaian adat dan terlebih dahulu menggunakan ikat pinggang adat dan memakai rompi adat, kemudian mengambil ikat kepala, dan setelah persiapan ritual mandi kebal selesai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan menggunakan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, setelah mengeluarkannya dari sarungnya yang terbuat dari kayu kemudian untuk menguji kekebalan DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan sengaja tujuan melukai dengan cara memotong dengan mengayunkannya samurai yang telah dipegangnya tersebut kearah perut korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dilanjutkan melukainya dengan cara memotong dengan mengayunkan samurainya tersebut dibagian belakang tubuh korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, namun tidak mempan (tidak menimbulkan luka) dan setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan cara lain yaitu sengaja melukai sebagian tubuh yang lain dengan cara memotong dengan mengayunkan samurainya tersebut sebagian tubuh korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, yaitu diarahkan sebagian bahunya akan tetapi kena dibagian rahang kanan tepat dibawah telinga kanan yang mengakibatkan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, mengakibatkan luka berdarah dan menyebabkan luka berat sehingga korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc jatuh, setelah itu selanjutnya 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS alias TINUS yang saat itu memegangnya langsung mengambil terpal warna cokelat untuk kemudian membungkusnya dengan diikat tali raffia warna biru, setelah terbungkus terpal dan diikat selanjutnya dibuang di rumpun bambu disekitar tempat acara ritual mandi kebal tersebut, setelah itu orang-orang yang ikut dalam ritual mandi kebal meninggalkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sendirian, karena sudah tidak ada orang lagi ditempat acara ritual mandi kebal tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mengemasi perlengkapan alat-alat miliknya yang digunakan untuk ritual mandi kebal, setelah selesai langsung pulang menuju rumahnya dengan jalan kaki, sedangkan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU pada hari Minggu tanggal 11 Desember

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sekitar jam 04.00 Wita menjemput JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI di jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon sebagaimana JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN pesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU saat mengantar ditempat yang sama sehari sebelumnya, dan sesuai dengan pesan tersebut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU akhirnya dengan mengendarai kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F menjemput ditempat tersebut dan saat menjemput dilihatnya oleh saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU kendaraan dinas milik korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, yang juga telah parkir di tempat tersebut yang didalamnya ada sekitar 4 (empat) orang yang tidak dikenalnya dan setelah JOHNSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI naik ke kendaraan yang dikemudikannya tersebut selanjutnya menuju kearah Manado.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah ritual mandi kebal tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2005, saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yang bernama SIMON WUISAN saat akan menuju kebun miliknya untuk memetik cengkeh dan mau mengambil air pohon aren saat melihat kearah dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang ada disekitar kebunnya dilihatnya ada bambu warna kuning yang tertancap ke tanah berbentuk persegi empat yang disekitarnya ada ceceran darah mengering yang dikiranya darah hewan babi, sehingga bambu kuning yang tertancap ke tanah tersebut dicabutnya untuk selanjutnya diletakkan diatas ceceran darah mengering, selanjutnya dibakar, setelah itu bekerja di kebun lagi.

Bahwa 8 (delapan) hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 sekitar jam 17.30 Wita saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG saat akan mengambil / memotong bambu yang akan digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasak ikan dilihatnya bungkus terpal warna cokelat yang sudah berbau busuk, sehingga saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE mengurungkan niatnya untuk memotong bambu, selanjutnya memanggil adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG untuk diajak mendekat melihat bungkus terpal warna cokelat tersebut namun tidak sampai dibukanya, setelah itu langsung pulang kerumahnya, baru keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2005, dengan telah dilihatnya terpal warna cokelat yang telah berbau busuk tersebut, kemudian dilaporkannya ke Kantor Kelurahan Talete dan selanjutnya saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama aparat Kelurahan Talete bersama aparat Polisi pergi ke kebun untuk menunjukkan terpal warna cokelat yang berbau busuk tersebut, dan saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE baru mengetahui isi terpal tersebut adalah mayat manusia yang selanjutnya diketahui oleh saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE yang mendengar dari cerita-cerita warga bahwa mayat tersebut adalah korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Bahwa selanjutnya oleh petugas Kepolisian mayat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc tersebut dikirim di Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. DR. R. D. Kandou Manado untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 147/VER/IKF/FK/P/ XII /2005 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani dr. DJEMI TOMUKA, SH, DFM, dokter pada Bagian Kedokteran Forensik Manado dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung sembilan sampai dengan empat belas hari pada saat pemeriksaan.
2. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada wajah kanan yang memotong pembuluh darah besar dan pembuluh darah balik besar leher kanan yang menyebabkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana.

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 sekitar jam 24.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2005 bertempat di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yaitu terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2005 sekitar jam 15.30 Wita, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di rumahnya di daerah Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU tersebut saat bertemu dengan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di rumahnya sempat disaksikan oleh isterinya dan juga adik kandungnya yaitu saksi MARICE KUSOY dan saksi YOHANIS KAPARANG alias ANIS, saat datang ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU datang dengan mengemudikan kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, dan menurut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU, kedatangannya tersebut atas suruhan dari JOHNNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI, yang saat itu juga ikut berada di dalam Mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F yang dikemudikannya namun tidak ikut turun untuk masuk ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, dan kedatangan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU ke rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud meminta kepada Terdakwa MARTINUS KAPARANG agar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 pada malam hari diadakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dan ajakan / undangan tersebut oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS disanggupinya.

Bahwa sebagaimana waktu yang telah dijanjikan dan telah disepakati untuk mengadakan acara ritual mandi kebal yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 10 Desember 2005, sebelumnya yaitu pada siang harinya sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sambil membawa perlengkapan ritual yaitu berupa : pinang 9 (sembilan) buah, sirih 4 (empat) buah, tabako lempeng 1 (satu) bungkus, kapur, gambir 2 (dua) buah, tabako sek 1 (satu) bungkus, dupa cina 1 (satu) bungkus, kemenyan, cap tikus 1 (satu) botol, saguer 1 (satu) botol, telur 2 (dua) buah, nasi bungkus 9 (sembilan) buah, kower warna hijau 9 (sembilan) buah, pakaian ritual berupa ikat kepala warna merah, ikat pinggang warna merah, 1 (satu) buah samurai, 1 (satu) buah pisau berangkat ketempat tujuan dengan menyewa kendaraan mikrolet DB 4041 G yang dikemudikan oleh saksi HIBERT WAYONG, sebelum menuju ke tempat yang disepakati antara Terdakwa dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu bertemu pada sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS menghampiri saksi SIGAR SENDUK di rumahnya yang terletak di Desa Lilang Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dan setelah sampai di rumah saksi SIGAR SENDUK sekitar jam 14.00 Wita, setelah bertemu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan saksi HIBERT WAYONG yang mengemudikan kendaraan mikrolet DB 4041 G menuju ke Tomohon dan dalam perjalanan menuju Tomohon singgah untuk makan di Rumah Makan Kasuang di Kelurahan Tataaran, Kabupaten Minahasa, setelah selesai makan melanjutkan perjalanan menuju kearah

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS di Kelurahan Walian Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, namun belum sampai tujuan di rumahnya dengan tiba-tiba Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meminta kepada saksi HIBERT WAYONG agar kendaraan yang dikemudikannya tersebut menuju jalan kearah Desa Rurukan, dan setelah sampai ditempat tersebut sebagaimana tempat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU yaitu di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sampai di tempat tersebut sekitar jam 17.00 Wita, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK turun dari kendaraan dan membayar sewa kendaraan kepada saksi HIBERT WAYONG sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan ditempat tersebut telah ditunggu beberapa orang, sedangkan yang dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS adalah JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum), setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang tersebut termasuk JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (Almarhum) berjalan kaki menuju Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, sedangkan saksi HIBERT WAYONG setelah menurunkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK, memutar kendaraannya menuju Terminal Tomohon, setelah memutar kendaraan yang dikemudikannya tersebut saksi HIBERT WAYONG melihat dari jarak pandang sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya yang ia lintasi dilihatnya ada sekitar 6 (enam) orang yang tidak dikenalnya sedang berjalan menuju gunung (jalan ke perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon), bersama dengan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK berjalan kaki naik ke atas bukit.

Bahwa Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan saksi SIGAR SENDUK bersama dengan beberapa orang termasuk JOPIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (almarhum) berjalan kaki menuju bukit tempat akan diadakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dan sebelum sampai ditempat akan diadakannya ritual mandi kebal dan masih dalam perjalanan atau ditengah perjalanan, saksi SIGAR SENDUK tidak mampu lagi jalan kaki untuk melanjutkan perjalanan dan beristirahat di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS bersama-sama dengan orang-orang tersebut tetap melanjutkan perjalanannya.

Bahwa sekitar jam 20.00 Wita, saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F milik DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN, mengantar JOHNYSIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI ke jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, dan sampai ditempat tersebut sekitar jam 21.00 Wita, kemudian TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI turun dan sebelum berjalan kaki kearah perkebunan, TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN berpesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU untuk dijemput ditempat yang sama saat diturunkan pada esok harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2005 sekitar jam 04.00 Wita, setelah itu kemudian saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dengan mengemudikan kendaraan mobil Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F kembali menuju ke Manado.

Bahwa sekitar jam 24.00 Wita, setelah sampai di atas bukit di Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, berhenti dan ditempat tersebut akan dilaksanakan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS melihat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc sementara duduk di atas dego-dego (tempat duduk yang dibuat dari bambu) korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dipegang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, kemudian

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mulai melakukan ritual mandi kebal terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc dengan cara Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS meletakkan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, bersama sarungnya yang terbuat dari kayu ditanah serta mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan ritual lainnya, selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan posisi duduk, memakai pakaian adat dan terlebih dahulu menggunakan ikat pinggang adat dan memakai rompi adat, kemudian mengambil ikat kepala, dan setelah persiapan ritual mandi kebal selesai, kemudian Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan menggunakan sebilah samurai berkepala burung Garuda dengan panjang 82 cm, panjang gagang 7 cm, lebar pangkal gagang 2 cm dan lebar ujung 1 cm, setelah mengeluarkannya dari sarungnya yang terbuat dari kayu kemudian untuk menguji kekebalan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sengaja melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan samurainya kearah perut korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dilanjutkan dengan memotong dengan cara mengayunkan samurainya lagi dibagian belakang korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, namun tidak mempan (tidak menimbulkan luka) dan setelah itu Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS melakukannya lagi yaitu melakukan penganiayaan dengan cara memotong dengan mengayunkan samurainya tersebut kebagian tubuh korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, akan tetapi kena dibagian rahang kanan tepat dibawah telinga kanan yang mengakibatkan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, mengalami luka berdarah dan jatuh sehingga menyebabkan meninggal dunia, setelah jatuh selanjutnya 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS yang saat itu memegangnya langsung mengambil terpal warna coklat untuk kemudian membungkusnya dengan diikat tali raffia warna biru, setelah terbungkus terpal dan diikat selanjutnya dibuang di rumpun bambu disekitar tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara ritual mandi kebal tersebut, setelah itu orang-orang yang ikut dalam ritual mandi kebal meninggalkan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS sendirian, karena sudah tidak ada orang lagi ditempat acara ritual mandi kebal tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS mengemasi perlengkapan alat-alat miliknya yang digunakan untuk ritual mandi kebal, setelah selesai langsung pulang menuju rumahnya dengan jalan kaki, sedangkan saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2005 sekitar jam 04.00 Wita menjemput JOHNSYIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI di jalan arah Desa Rurukan tepatnya di jalan dekat Perkebunan Susuripen, Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon sebagaimana JOHNSYIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN pesan kepada saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU saat mengantar ditempat yang sama sehari sebelumnya, dan sesuai dengan pesan tersebut saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU akhirnya dengan mengendarai kendaraan Kijang warna biru langit No. Polisi DB 2044 F menjemput ditempat tersebut dan saat menjemput dilihatnya oleh saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU kendaraan dinas milik korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, yang juga telah parkir di tempat tersebut yang didalamnya ada sekitar 4 (empat) orang yang tidak dikenalnya dan setelah JOHNSYIUS TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN dan REFLY RUMAMBI naik ke kendaraan yang dikemudikannya tersebut selanjutnya menuju kearah Manado.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah ritual mandi kebal tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2005, saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yang bernama SIMON WUISAN saat akan menuju kebun miliknya untuk memetik cengkeh dan mau mengambil air pohon aren saat melihat kearah dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang ada disekitar kebunnya dilihatnya ada bambu warna kuning yang tertancap ke tanah berbentuk persegi empat yang disekitarnya ada ceceran darah mengering

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikiranya darah hewan babi, sehingga bambu kuning yang tertancap ke tanah tersebut dicabutnya untuk selanjutnya diletakkan diatas ceceran darah mengering, selanjutnya dibakar, setelah itu bekerja di kebun lagi.

Bahwa 8 (delapan) hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2005 sekitar jam 17.30 Wita saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG saat akan mengambil / memotong bambu yang akan digunakan untuk memasak ikan dilihatnya bungkusan terpal warna cokelat yang sudah berbau busuk, sehingga saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE mengurungkan niatnya untuk memotong bambu, selanjutnya memanggil adiknya yaitu saksi SIMON WUISAN dan temannya yang bernama ALEX KAWUMUNG untuk diajak mendekat melihat bungkusan terpal warna cokelat tersebut namun tidak sampai dibukanya, langsung pulang kerumahnya, baru keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2005, dengan telah dilihatnya terpal warna cokelat yang telah berbau busuk tersebut, kemudian dilaporkannya ke Kantor Kelurahan Talete dan selanjutnya saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE bersama aparat Kelurahan Talete bersama aparat Polisi pergi ke kebun untuk menunjukkan terpal warna cokelat yang berbau busuk tersebut, dan saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE baru mengetahui isi terpal tersebut adalah mayat manusia yang selanjutnya diketahui oleh saksi HANS YANCE WUISAN alias ANCE yang mendengar dari cerita-cerita warga bahwa mayat tersebut adalah korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Bahwa selanjutnya oleh petugas Kepolisian mayat korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc tersebut dikirim di Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. DR. R. D. Kandou Manado untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 147/VER/IKF/FK/ P/ XII / 2005 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani dr. DJEMI TOMUKA, SH, DFM, dokter pada Bagian Kedokteran Forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung sembilan sampai dengan empat belas hari pada saat pemeriksaan.
2. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada wajah kanan yang memotong pembuluh darah besar dan pembuluh darah balik besar leher kanan yang menyebabkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 7 Januari 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa :

Sebilah samurai berkepala burung garuda dengan panjang 82 (delapan puluh dua) cm, panjang gagang 7 (tujuh) cm, lebar pangkal gagang 2 (dua) cm, dan lebar ujung 2 (dua) cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu.

Kaos warna merah satu potong.

Celana warna biru dongker satu potong.

Rompi warna merah satu potong.

Ikut pinggang warna merah satu potong.

Sebilah pisau yang bersarungan pipa pralon yang diikat kain merah.

Batu yang dibungkus kantong kecil warna merah satu buah.

Batu yang dibungkus kain warna coklat satu buah.

Satu buah Alkitab.

1 (satu) buah celana dalam warna putih.

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) buah kemeja warna biru corak kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam kepala besi.
- 1 (satu) buah terpal plasti k warna cokelat.
- 1 (satu) buah sapu tangan.
- 1 (satu) buah permen yang pembungkusnya cap Hilton Hotel.
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang pembungkusnya Garuda Airlines.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 9 (sembilan) ujung bamboo kuning.
- 1 (satu) buah tas kulit (coper) jinjing warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Bata.
- 1 (satu) buah sisir kecil warna putih.
- 1 (satu) pasang anak kunci kecil.
- 1 (satu) buah gelas plasti k warna putih.
- 2 (dua) kantong / pembungkus silver.
- 8 (delapan) buah tusuk gigi merk Hotel Green Alia Cikini.
- 16 (enam belas) karung gula kristal putih (PsB).
- Tali plasti k ravia warna biru.
- Sebilah parang yang terbuat dari besi biasa dimana sisi bawah parang tajam dan rata dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm, sisi depan parang tajam agak serong dengan lebar panjang 8 (delapan) cm, sedangkan sisi belakang parang tumpul dan rata dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm, pangkal parang tersebut mempunyai gagang terbuat dari kayu membengkok dengan panjang 12 (dua belas) cm.
- 1 (satu) unit mikrolet Suzuki ST 100 DB 4041 G.
- 1 (satu) unit kendaraan kijang Expo warna abu-abu DB 82.
- 1 (satu) unit kendaraan Hartop nomor polisi DB 3315 AA dalam keadaan yang terpenggal- penggal yang terdiri dari :
 - 1 (casis) mobil Hartop + 4 (empat) ban dengan kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) ban yang terisi angin, 1 (satu) ban dalam keadaan kempes, 1 (satu) ban dalam keadaan robek.

Mesin yang menempel / terpasang pada casis.

Rangka pintu kiri kanan.

1 (satu) buah penutup mesin.

Rangka kaca kiri kanan.

Rangka / bingkai kaca muka.

Kap / atap kendaraan warna putih.

Bodi lantai / dasar kendaraan.

Rangka pintu belakang kiri kanan.

Spad bor kanan kiri depan.

Dinding kiri kanan.

Spad boar belakang kiri kanan.

Balak belakang / bomber belakang.

1 (satu) unit kendaraan Super Kijang warna biru metalik DB 2044 F.

Dikembalikan kepada JPU untuk selanjutnya digunakan sebagai barang bukti dengan perkara yang sama atas nama Terdakwa yang lain.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 225 / Pid.B / 2010 / PN.Tdo tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MARTINUS KAPARANG al. TINUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

Menyatakan Terdakwa MARTINUS KAPARANG al. TINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama".

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa :

Sebilah samurai berkepala burung garuda dengan panjang 82 (delapan puluh dua) cm, panjang gagang 7 (tujuh) cm, lebar pangkal gagang 2 (dua) cm, dan lebar ujung 2 (dua) cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu.

Kaos warna merah satu potong.

Celana warna biru dongker satu potong.

Rompi warna merah satu potong.

Ikat pinggang warna merah satu potong.

Sebilah pisau yang bersarungan pipa pralon yang diikat kain merah.

Batu yang dibungkus kantong kecil warna merah satu buah.

Batu yang dibungkus kain warna cokelat satu buah.

Satu buah Alkitab.

1 (satu) buah celana dalam warna putih.

1 (satu) buah kaos dalam warna putih.

1 (satu) buah kemeja warna biru corak kotak-kotak.

1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.

1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam kepala besi.

1 (satu) buah terpal plastik warna cokelat.

1 (satu) buah sapu tangan.

1 (satu) buah permen yang pembungkusnya cap Hilton Hotel.

1 (satu) buah tusuk gigi yang pembungkusnya Garuda Airlines.

1 (satu) buah jam tangan.

9 (sembilan) ujung bamboo kuning.

1 (satu) buah tas kulit (coper) jinjing warna hitam.

1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Bata.

1 (satu) buah sisir kecil warna putih.

1 (satu) pasang anak kunci kecil.

1 (satu) buah gelas plastik warna putih.

2 (dua) kantong / pembungkus silver.

8 (delapan) buah tusuk gigi merk Hotel Green Alia Cikini.

16 (enam belas) karung gula kristal putih (PsB).

Tali plastik ravia warna biru.

Sebilah parang yang terbuat dari besi biasa dimana sisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah parang tajam dan rata dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm, sisi depan parang tajam agak serong dengan lebar panjang 8 (delapan) cm, sedangkan sisi belakang parang tumpul dan rata dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm, pangkal parang tersebut mempunyai gagang terbuat dari kayu membengkok dengan panjang 12 (dua belas) cm.

1 (satu) unit mikrolet Suzuki ST 100 DB 4041 G.

1 (satu) unit kendaraan kijang Expo warna abu-abu DB 82.

1 (satu) unit kendaraan Hartop nomor polisi DB 3315 AA dalam keadaan yang terpenggal- penggal yang terdiri dari :

1 (casis) mobil Hartop + 4 (empat) ban dengan kondisi 2 (dua) ban yang terisi angin, 1 (satu) ban dalam keadaan kempes, 1 (satu) ban dalam keadaan robek.

Mesin yang menempel / terpasang pada casis.

Rangka pintu kiri kanan.

1 (satu) buah penutup mesin.

Rangka kaca kiri kanan.

Rangka / bingkai kaca muka.

Kap / atap kendaraan warna putih.

Bodi lantai / dasar kendaraan.

Rangka pintu belakang kiri kanan.

Spad bor kanan kiri depan.

Dinding kiri kanan.

Spad boar belakang kiri kanan.

Balak belakang / bomber belakang.

1 (satu) unit kendaraan Super Kijang warna biru metalik DB 2044 F.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain.

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 44/PID/2011/PT. MDO tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor :
225/Pid.B/2010/PN.Tdo tanggal 18 Januari 2011 yang
dimintakan banding tersebut.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam
kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12 /
Akta.Pid / 2011 / PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 28 April 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2011 dari
Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Mei
2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 April 2011
dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28
April 2011 serta memori kasasinya telah diterima
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Mei
2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-
alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi keberatan dengan
seluruh pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi
Manado), karena menurut Pemohon Kasasi, judex facti
Pengadilan Negeri Tondano serta Pengadilan Tinggi Manado
telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan cara
yang bertentangan dengan penerapan peraturan hukum yang
berlaku, serta mengadili perkara ini dengan mengabaikan
ketentuan Hukum Pidana Materiil serta Hukum Acara Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku.

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi tetap bertetap pada Materi Pleidoi yang telah Pemohon Kasasi ajukan pada persidangan pada Pengadilan Negeri Tondano serta materi Memori Banding yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Manado. Dengan demikian, materi Memori Kasasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan materi Pleidoi dan Memori Banding a quo.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam salinan putusan perkara ini pada halaman 40 alinea kedua serta halaman 40 alinea kelima yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah tepat dan benar dalam putusannya."

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga itu pula telah menjadi bagian dan termasuk dalam putusan perkara ini."

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Manado tersebut, karena pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat, tidak benar dan tidak sesuai dengan penerapan hukum serta ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini.

Mengingat dalam pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Tondano dalam putusannya pada halaman 70 alinea

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, yang juga diambil alih dan turut dibenarkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Manado, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja telah mengakibatkan seorang bernama DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc menjadi hilang jiwanya atau telah meninggal dunia, sehingga harus dinyatakan unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi".

Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata semua unsur-unsur yang menjadi syarat terpenuhi ketentuan pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, tidak terpenuhi pada diri Terdakwa (*vide Pleidoi dan Memori Banding*).

Bahwa *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, serta kurang cermat dan kurang jeli mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini.

Dimana baik bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi, tidak ada satupun bukti maupun keterangan saksi yang menyatakan dan atau mengarah pada diri Terdakwa selaku pelaku pembunuhan terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Dengan demikian jelas bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini.

Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Tondano maupun Pengadilan Tinggi Manado telah sependapat, bahwa Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Akan tetapi, dalam pertimbangan putusannya, unsur-unsur dari Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, tidak didukung dengan keterangan saksi serta alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarah pada diri Terdakwa selaku pelaku pembunuhan terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Karenanya ternyata semua pertimbangan hukum judex facti hanya didasarkan pada asumsi judex facti semata, tanpa didasarkan pada bukti dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan.

Bahwa judex facti kurang cermat dan kurang jeli dalam menelusuri, menggali dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

Karena saksi-saksi kunci yang tahu persis peristiwa dan pelaku pembunuhan terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dan juga telah dijadikan tersangka dalam perkara lain, dan selalu disebut-sebut oleh saksi-saksi yang lain, yaitu :

DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN :

DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan telah dibuatkan BAP.

Akan tetapi, tanpa alasan yang jelas, ternyata BAP DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN yang dibuat oleh pihak penyidik Kepolisian, tidak disertakan dalam berkas perkara Tersangka.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam pemeriksaan perkara ini pernah menyatakan untuk memanggil DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN untuk didengar keterangannya.

Akan tetapi, sampai dengan selesainya pemeriksaan saksi, DJONISIUS DJEMI TOPSI LUMENTUT alias KOMDAN tidak pernah dipanggil dan didengarkan keterangannya dihadapan persidangan perkara ini.

SAMUEL RORIMPADEY alias UTU :

Saksi SAMUEL RORIMPADEY alias UTU pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan telah dibuatkan BAP.

Akan tetapi, tanpa alasan yang jelas, keterangannya dihadapan penyidik kepolisian dicabut oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU dihadapan persidangan.

Saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU tidak memberikan keterangan apapun dalam pemeriksaan perkara ini.

Karenanya Saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU langsung ditahan oleh Majelis Hakim dan dijadikan Tersangka dengan tuduhan memberikan "keterangan palsu".

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tidak mempertimbangkan keterangan Saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU.

Padahal keterangan Saksi SAMUEL RORIMPANDEY alias UTU sangat penting untuk meluruskan perkara ini dan dalam menentukan nasib Tersangka.

JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO (almarhum) :

JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan telah dibuatkan BAP.

Sekalipun JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO telah meninggal dunia, ternyata tanpa alasan yang jelas BAP JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO tidak disertakan dalam berkas perkara Tersangka.

Padahal keterangan JOPIE MAURITS RINALDO SUPIT alias NYONYO sangat penting untuk meluruskan perkara ini dan dalam menentukan nasib Tersangka.

Sementara keterangan saksi SIGAR SENDUK alias SIGAR yang juga sudah meninggal dunia, ternyata turut disertakan dalam berkas perkara Tersangka.

Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP secara jelas dan tegas menyebutkan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya."

Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah yang melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mengingat, jika diterapkan ketentuan Pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai Alat Bukti yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, faktanya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi

Semua keterangan saksi yang didengarkan keterangannya dihadapan persidangan perkara ini, yaitu :

Saksi- saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (saksi BAP), yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu Saksi Ir. ETTY INDRIATI, saksi ANTHONIUS MAMIDES MANUS, saksi SIMON WUISAN, saksi HANS YANTJE WUISAN, saksi MERICE KUSOY, saksi YOHANIS KAPARANG, saksi FERRY HIBERT WAYONG alias PEGUT, saksi NOBERTUS SALMON, alias KEN, saksi HERMANUS JANTJE TANGKUMAHAT alias ANCE, saksi SINTJE MONINGKA, saksi STELLA KAUNANG, saksi FRANGKY SIAHAAN alias KIM, saksi SOLEMAN TUMEWU dan saksi DR. FERDINAND KAREBUNGU, Msi.

Saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (saksi a de charge), yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu ROJAK LUMI, SIANE MANUS dan AGUS MANUS, dimana SIANE MANUS dan AGUS MANUS justru kakak dari Korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Semua saksi tersebut bukan saksi TKP dan semuanya tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Keterangan Ahli

Dari berbagai keterangan ahli yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, yaitu :

Keterangan Dokter Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT R.S.U. Prof. Dr. R. D. Kandow, sebagaimana yang

Hal. 51 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam surat Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT R.S.U. Prof. Dr. R. D. Kadow No. 147/VER/IKF/FK/P/XII/2005, tanggal 29 Desember 2005, perihal VISUM ET REPERTUM An. ODDY MANUS, yang ditandatangani oleh Dr. DJEMI TOMUKA, SH, DFM.

Keterangan Laboratorium Forensik MABES POLRI, sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No.LAB : 2726/KBF/2006, tanggal 19 Mei 2006, yang ditandatangani oleh H. YULIANTONO, B.Sc, Dpl.T, TUNGGONO, B.Sc, I MADE WIRANATHA, S.Si, Dra. TIRTI SUHARTINI.

Ternyata tidak ada satupun keterangan ahli tersebut yang dihadirkan dan memberikan keterangan dihadapan persidangan perkara ini.

Disamping itu, dari keterangan ahli tersebut tidak ada satupun keterangan yang baik langsung maupun tidak langsung mengarahkan kepada Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Surat

Semua bukti- bukti surat- surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi- saksi maupun surat keterangan ahli, tidak ada satupun bukti surat yang menunjuk dan mengarah pada diri Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Petunjuk

Berdasarkan keterangan saksi ROJAK LUMI, SIANE MANUS dan AGUS MANUS, foto- foto rekonstruksi dan foto- foto jasad korban, tidak ada satupun bukti petunjuk yang menunjuk dan mengarah pada diri Terdakwa selaku pelaku dari perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.



Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan dihadapan pemeriksaan persidangan perkara ini, Terdakwa tidak mengakui dan menolak bahwa Terdakwalah yang melakukan pembunuhan kepada korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Karena menurut keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti- bukti kekerasan yang ada terdapat pada jasad korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc pada saat dilakukan otopsi, jelas luka- luka yang ada pada badan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc tidak dilakukan oleh Terdakwa, melainkan telah dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan fakta- fakta tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, jelas dan dapat disimpulkan bahwa judex facti Pengadilan Negeri Tondano dan Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

Pasal 185 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) KUHP menyebutkan :

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan".

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Sementara dalam pemeriksaan persidangan perkara yang ini, tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dari perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini melalui keterangan saksi- saksi, jelas dan dapat disimpulkan bahwa judex facti Pengadilan Negeri Tondano dan Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat 1 (satu)

Hal. 53 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011



dan ayat 2 (dua) KUHAP.

Pasal 185 ayat 6 (enam) KUHAP menyebutkan :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain .

persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain .

alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu .

cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Sementara dalam pemeriksaan persidangan perkara yang ini, semua keterangan saksi-saksi bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, serta bersesuaian antara keterangan saksi dengan bukti-bukti yang ditemukan di TKP serta kondisi fisik dari jenazah DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Visum Et Repertum.

Dimana semua keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti, Visum Et Repertum, serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik MABES POLRI, semuanya tidak ada yang mengarah pada diri Terdakwa sebagai orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini melalui persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, dihubungkan dengan bukti-bukti yang ditemukan di TKP serta kondisi fisik dari jenazah DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Visum Et Repertum, jelas dan dapat disimpulkan bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Tondano dan Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) KUHAP.

Pasal 188 KUHAP menyebutkan :

- 1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan si apa pelakunya.
- 2). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi,
 - b. surat,
 - c. keterangan Terdakwa,
- 3). Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Sementara dalam pemeriksaan persidangan perkara yang ini, petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa sendiri, hasil rekonstruksi, bukti-bukti yang ditemukan di TKP serta kondisi fisik dari jenazah DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Visum Et Repertum, telah jelas terbukti bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, melainkan orang lain.

Karena faktanya :

Terdakwa tidak saling mengenal dengan korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Terdakwa, termasuk keluarga Terdakwa dan atau keluarga korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc tidak ada masalah atau persoalan.

Terdakwa tidak dibayar dalam melaksanakan ritual mandi kebal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, jelas dan

Hal. 55 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Tondano dan Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 188 KUHP.

Karena terbukti *judex facti* Pengadilan Negeri Tondano dan Pengadilan Tinggi Manado dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, telah mengabaikan petunjuk-petunjuk yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini, serta telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan faktor kecermatan dan kesaksamaan serta hati nurani. Padahal kakak korban sendiri (AGUS MANUS) yang memberikan keterangan dalam persidangan, menerangkan dibawah sumpah, meyakini bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap adiknya (DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc) melainkan orang lain.

Pasal 189 ayat 1 (satu) dan ayat 4 (empat) KUHP menyebutkan :

"Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri."

"Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Sementara dalam pemeriksaan persidangan perkara yang ini, Terdakwa telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membunuh korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Karena Terdakwa meyakini bahwa korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc. ketika dimintakan untuk diberikan ritual mandi kebal, korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, sudah berada dalam keadaan meninggal dunia.

Dimana keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan : Keterangan saksi-saksi, baik saksi BAP maupun saksi a de charge.

Tanda-tanda kekerasan yang ada dan dapat dilihat pada tubuh korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Laporan Visum Et Repertum.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik.

Petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari barang-barang yang diperoleh di TKP, serta hasil Rekonstruksi.

Disamping itu, keterangan dan petunjuk yang diberikan oleh kakak-kakak korban justru sangat mendukung posisi Terdakwa yang pada intinya menyebutkan bahwa tidak mungkin adik mereka (korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc) meninggal dalam peristiwa ritual mandi kebal, mengingat :

Keterangan kakak korban bernama SIANE MANUS, yang menyebutkan bahwa korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc memiliki keahlian bela diri DAN III yang diambil di Jepang.

Sehingga tidak mungkin dan tidak perlu mengikuti dan melakukan ritual mandi kebal.

Keterangan kakak korban bernama AGUS MANUS, yang menyebutkan bahwa korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc sedang menelusuri dan melaporkan adanya indikasi korupsi pada Dinas Kelautan Propinsi Sulawesi Utara, tempat dimana ia bekerja sebagai Wakil Kepala Dinas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini melalui keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan petunjuk, jelas dan dapat disimpulkan bahwa judex facti Pengadilan Negeri Tondano dan Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc, dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat 1 (satu) dan ayat 4 (empat) KUHP.

Karena fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, yang diperoleh dari bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk, jelas membuktikan bahwa korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc sudah meninggal dunia pada saat dimintakan kepada Terdakwa untuk diberikan ritual

Hal. 57 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi kebal, bukan dibunuh oleh Terdakwa dan bukan Terdakwa pelaku pembunuhan terhadap korban DR. Ir. ODY ARNOLD MANUS, Msc.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam salinan putusan perkara ini pada halaman 40 alinea ketiga yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa setelah mencermati secara saksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, adapun alasan-alasan yang diuraikan didalamnya. Ternyata hanya merupakan mengulangan kembali dari apa yang terdapat didalam pembelaannya dan tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang beralasan menurut hukum dapat membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut."

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado tersebut, mengingat keberatan-keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana yang tersebut dalam :

Keberatan dalam Memori Banding pada angka 2.3.

Keberatan dalam Memori Banding pada angka 3.2.

Keberatan dalam Memori Banding pada angka 6.

adalah hal-hal baru yang belum Pemohon Kasasi ungkapkan dalam pengajuan Pleidoi.

Akan tetapi, mengapa alasan-alasan tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Manado ? Disamping itu, mengapa judex facti Pengadilan Tinggi Manado menyatakan tidak ada hal-hal baru yang beralasan menurut hukum ?

Disamping itu, kejanggalan-kejanggalan yang nyata-nyata ada dalam pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Tondano, sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Banding angka 6 (enam) ternyata tidak dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Manado. Dengan demikian, jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Manado telah tidak melakukan pemeriksaan perkara ini secara teliti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama, serta telah tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar dan adil.

Memperhatikan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut diatas, jelas terbukti bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Manado), telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan cara yang bertentangan dengan penerapan peraturan hukum yang berlaku, serta mengadili perkara ini dengan mengabaikan ketentuan Hukum Pidana Materiil serta Hukum Acara Pidana yang berlaku, karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 59 dari 49 hal. Put. No. 1679
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /
Terdakwa : **MARTINUS KAPARANG alias TINUS**, tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **H. Dirwoto, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

a :

ttd/. **H. Muhammad Taufik, SH.MH**
Sastrohardjono, SH, MSc
ttd/. **H. Dirwoto, SH**

ttd/. **Widayatno**

Panitera Pengganti :

ttd/. **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH

Nip. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)